



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Fahrizal Bin Suparmin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 6 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kos-Kosan Ruko Batu Batam Mas Kec. Lubuk
Baja Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Fahrizal Bin Suparmin ditangkap tanggal 21 Agustus 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Jessi Kristian Saragi
2. Tempat lahir : Batang Kuis (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 25 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kos-Kosan Ruko Batu Batam Mas Kec. Lubuk
Baja Kota Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kristen Protestan

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jessi Kristian Saragi ditangkap tanggal 21 Agustus 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020

Para Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, SH, Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Fahrizal Bin Suparmin** dan **Terdakwa II Jessi Kristian Saragi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Fahrizal Bin Suparmin** dan **Terdakwa II Jessi Kristian Saragi** berupa pidana penjara masing-

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-

(satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti:

- 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal jenis sabu diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,5 gram;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I **FAHRIZAL Bin SUPARMIN** bersama – sama dengan terdakwa II **JESSI KRISTIAN SARAGI** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Tepi Jalan Ruli Kampung Aceh muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan berwenang mengadili, **Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB sepulangnya terdakwa I **FAHRIZAL Bin SUPARMIN** dan terdakwa II **JESSI KRISTIAN SARAGI** dari permainan Jakcpot kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk patungan membeli sabu masing – masing sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Setelah sepakat dan uang terkumpul sebanyak Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu para terdakwa pergi menemui Sdr. OM (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket. Setelah 1 (satu) paket jenis sabu – sabu tersebut diterima oleh para terdakwa kemudian para terdakwa langsung pulang kerumah. Dalam perjalanan di Tepi Jalan Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kota Batam lalu datang – saksi Veridian, saksi R.M

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Permana, saksi Ferry Apendrik dan saksi Aritua

Sihotang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dari tangan terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, yang diakui oleh para terdakwa bahwa sabu – sabu tersebut merupakan milik para terdakwa yang mereka dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. OM di Ruli Kampung Aceh dan para terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkotika golongan I tersebut;

➤ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor: 199/02400/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suratin, S.Pd.I, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus plastik transparan dengan berat 0,5 grm (nol koma lima) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/123/X/2019/Narkoba);

➤ Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor. Lab : 10123/NNF/2019 pada tanggal 24 September 2019 yang ditanda tangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, Msi, adalah benar mengandung Metamfetamin / Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I **FAHRIZAL Bin SUPARMIN bersama – sama** dengan terdakwa II **JESSI KRISTIAN SARAGI pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 **bertempat di Tepi Jalan Ruli Kampung Aceh muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam** atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan berwenang mengadili, **Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa mulanya hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB sepulangnya terdakwa I **FAHRIZAL Bin SUPARMIN** dan terdakwa II **JESSI KRISTIAN SARAGI** dari permainan Jakcpot kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk patungan membeli sabu masing – masing sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Setelah sepakat dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terhimpun sebanyak Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu para terdakwa pergi menemui Sdr. OM (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket. Setelah 1 (satu) paket jenis sabu – sabu tersebut diterima oleh para terdakwa kemudian para terdakwa langsung pulang kerumah. Dalam perjalanan di Tepi Jalan Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kota Batam lalu datang – saksi Veridian, saksi R.M Munthe, saksi Yogi Ditia Permana, saksi Ferry Apendrik dan saksi Aritua Sihotang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dari tangan terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, yang diakui oleh para terdakwa bahwa sabu – sabu tersebut merupakan milik para terdakwa dan para terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I tersebut;

➤ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor: 199/02400/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suratin, S.Pd.I, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus plastik transparan dengan berat 0,5 grm (nol koma lima) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/123/X/2019/Narkoba);

➤ Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor. Lab : 10123/NNF/2019 pada tanggal 24 September 2019 yang ditanda tangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, Msi, adalah benar mengandung Metamfetamin / Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. R.M. Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan no 839/Pid.Sus/2019/PN Btm

Beduk - Kota Batam;

- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa I Fahrizal dan diakui milik Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu tersebut dari Om (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam dengan cara membeli 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu tersebut seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masing-masing patungan dengan membayar sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin membeli Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Aritua Sihotang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wib di tepi jalan Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam;

- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa I Fahrizal dan diakui milik Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu tersebut dari Om (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam dengan cara membeli 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu tersebut seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masing-masing patungan dengan membayar sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin membeli Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menanggapi keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Fahrizal Bin Suparmin:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Jessi Kristian Saragi ditangkap hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wib di tepi jalan Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa dan Terdakwa II Jessi Kristian Saragi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan yang ditemukan dari tangan kiri Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa bersama Terdakwa II Jessi Kristian Saragi;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Jessi Kristian Saragi memperoleh Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu tersebut dari Om (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam dengan cara membeli 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu tersebut seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masing-masing patungan dengan membayar sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II Jessi Kristian Saragi membeli Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika serbuk kristal sabu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning, dan reaksi sabu tersebut membuat Terdakwa menjadi semangat dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menysali perbuatannya;

Terdakwa II Jessi Kristian Saragi:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Fahrizal Bin Suparmin ditangkap hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wib di tepi jalan Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam;

- Bahwa dari Terdakwa dan Terdakwa I Fahrizal Bin Suparmin ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan yang ditemukan dari tangan kiri Terdakwa I Fahrizal Bin Suparmin yang merupakan milik Terdakwa bersama Terdakwa I Fahrizal Bin Suparmin;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Fahrizal Bin Suparmin memperoleh Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu tersebut dari Om (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam dengan cara membeli 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu tersebut seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masing-masing patungan dengan membayar sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa I Fahrizal Bin Suparmin membeli Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika serbuk kristal sabu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning, dan reaksi sabu tersebut membuat Terdakwa menjadi semangat dan tidak bisa tidur;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menysali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 198/ 02400/ 2019 pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, dimana diketahui berat hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus dengan plastik transparan adalah seberat 0,5 gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 10123/NNF/2019/, tanggal 24 September 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan barang bukti kristal putih tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wib di tepi jalan Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu dibungkus plastik transparan yang ditemukan dari tangan kiri Terdakwa I Fahrizal Bin Suparmin yang diakui milik Terdakwa I Fahrizal Bin Suparmin bersama Terdakwa II Jessi Kristian Saragi;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Terdakwa I Fahrizal Bin Suparmin memperoleh Narkotika jenis serbuk kristal sabu tersebut dari Om (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam dengan cara membeli seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masing-masing patungan dengan membayar sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis serbuk kristal sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa pernah menggunakan Narkotika serbuk kristal sabu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning, dan reaksi sabu tersebut membuat Para Terdakwa menjadi semangat dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis serbuk kristal sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 839/Pid.Sus/2019/PN Btm Tahun 2019, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa I Fahrizal Bin Suparmin dan Terdakwa II Jessi Kristian Saragi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” :

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wib di tepi jalan Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam, dan dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu dibungkus plastik transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa peroleh dari Om (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam dengan cara membeli seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masing-masing patungan dengan membayar sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Para Terdakwa gunakan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu dibungkus dengan plastik transparan adalah seberat 0,5 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
Para Terdakwa tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Permufakatan Jahat”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu dibungkus plastik transparan dari Om (DPO) bukan suatu kebetulan, namun Para Terdakwa mengetahui akan tugas dan perannya yaitu Terdakwa I Fahrizal Bin Suparmin yang membeli dan patungan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II Jessi Kristian Saragi yang mengajak untuk membeli dan patungan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu tersebut untuk Para Terdakwa gunakan bersama, namun belum sempat Para Terdakwa gunakan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pertimbangan hukumnya baik alasan pembenaan dan alasan pemaaf serta Para Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Para Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu dibungkus plastik transparan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fahrizal Bin Suparmin dan Terdakwa II Jessi Kristian Saragi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus plastik trasnparan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2020, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum Para Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)